



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor: **2251/UN4.1/KEP/2019**

tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
A.N. RAMLI NOMOR POKOK P013171017 PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas No. 2300/UN4.20.3/DA.04.09/2019, tanggal 24 April 2019, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **Ramli** Nomor Pokok **P013171017**;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. **Ramli** Nomor Pokok **P013171017** Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor;
b. Bahwa untuk keperluan huruf (a) maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. PP RI Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. RAMLI NOMOR POKOK P013171017 PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **Ramli** Nomor Pokok **P013171017**, Program Studi S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Unhas, susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si. | (Promotor) |
| 2. Dr. Ir. Muh. Riadi, MP. | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Ir. Burhanuddin Rasyid, M.Sc | (Co-promotor) |

SEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada dana Alokasi Sekolah Pascasarjana Unhas (DPAU-Badan Hukum Unhas/DIPA DIKTI).

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 24 April 2019

Rektor,



Dwia Aries Tina Pulubuhu
NIP. 196404191989032002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Unhas
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. Ramli